

# **ASPEK HUKUM PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008**

**WIDODO EKATJAHJANA**

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan Nomor 37, Kampus Bumi Tegal Boto, Jember, Telp: (0331) 335462, Email: widodo\_ccourt@yahoo.com

## **ABSTRACT**

The general election problems in the Indonesian Constitutional Law are very complicated and complex, especially the ones that related to the regulation aspect and its implementation. The problems are; first, the general election law concept; second, the problem on the registration and decision of the fixed voter list; third, the problem of the voters that is not registered in the fixed voter list; fourth, the general election problems upon the majority voters; and sixth, the problem on the general election law enforcement in Indonesia. The research found that those problems are not only effected the quality and legitimacy both central and local general election, but they also have some implication on the state political stability and legal responsibility in front of the court.

Keywords: the election of the member of the House of representative (DPR), Regional

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum pemilu adalah hukum yang mengatur tentang seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum, yang terdiri dari seperangkat norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (= berupa asas-asas hukum -- *rechtsbeginselen*) yang menjadi landasan keabsahan bagi terselenggaranya pemilu dan penegakan hukumnya (Ekatjahjana, 2009: 15). Hukum pemilu adalah hukum publik (*publiek recht*). Hukum publik merupakan hukum yang bersifat istimewa. Scholten sebagaimana diintrodusir Utrecht menyebutnya sebagai *bijzonder recht*, karena di dalamnya memuat asas-asas istimewa (Ekatjahjana, 2009: 77).

Hukum pemilu (positif) merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Dalam praktik ketatanegaraan di era reformasi sampai sekarang, ada beberapa macam atau jenis pemilihan umum di Indonesia, yaitu:

1. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

2. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Di luar ketiga macam atau jenis pemilihan umum itu, ditemukan juga dalam praktik ketatanegaraan atau pemerintahan bermacam-macam kegiatan pemilihan (*election*) yang melibatkan rakyat banyak (umum), seperti pemilihan kepala desa (pilkades), pemilihan kepala dusun, dan jenis pemilihan lain yang dimaksudkan untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan (pangreh) di berbagai lingkungan dan tingkatan lembaga pemerintahan (Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983: 33). Yang menjadi permasalahan kemudian adalah, bagaimana hukum pemilu (positif) itu mengaturnya sekaligus mengatasi berbagai masalah hukum yang timbul dalam implementasinya. Tulisan ini akan mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah bagian dari sistem hukum pemilu (positif) di Indonesia.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: permasalahan-permasalahan hukum apa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 di Indonesia?